



# BAKU MUTU - MBKM

PANDUAN PELAKSANAAN BENTUK PEMBELAJARAN MBKM  
SESUAI DENGAN SN DIKTI & KEBIJAKAN ITS





	<b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</b> Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL <a href="http://www.its.ac.id">www.its.ac.id</a>	<b>Nomor:</b> <b>10.12.1</b>
	<b>BAKU MUTU PELAKSANAAN MBKM</b> <i>(Internal Quality Assurance System of Independent Learning - MBKM)</i>	Revisi: Halaman:

**BAKU MUTU  
 BENTUK PEMBELAJARAN MBKM  
 SESUAI DENGAN SN DIKTI & KEBIJAKAN ITS**

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, M.T.  
Dr. Lailatul Qadariyah, M.T.  
Prof. Erma Surayani, S.T., M.T, Ph.D.  
Dr. R. Darmawan, M.Eng  
Dr. Eng. Siti Machmudah, M.T., M.Eng  
Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si, M.Si.  
Dr. Imam Abadi, S.T., M.T.  
Fadlilatul Taufany, ST, Ph.D.  
Dr. Agus Mohamad Hatta, ST, M.Sc  
Lalu Muhammad Djaelani, S.T, M.Sc, Ph.D.

## **TIM PEMERIKSA**

Dr. Eng. Unggul Wasisotono, S.T., M.Sc. Eng  
Arif Abdurrahman, S.T., M.T.  
Aris Purnomo Wijayanto, S.T.

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Visi, Misi dan Tujuan ITS	1
1.2	Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM	2
1.3	Latar Belakang Penjaminan Mutu MBKM	3
1.4	Tujuan Penjaminan Mutu MBKM	4
<b>2</b>	<b>PPEPP DALAM PENYELENGGARAAN MB-KM</b>	<b>5</b>
2.1	Penetapan standar	5
2.2	Implementasi Standar MBKM	18
2.3	Evaluasi MBKM	19
2.4	Pengendalian	19
<b>3</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>20</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Siklus PPEPP di dalam SPMI .....	5
---	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Standar dalam penyelenggaraan MB-KM di ITS .....	6
--	---



## DAFTAR ISTILAH

**Alih Kredit** adalah program yang dilaksanakan dengan cara mengakui proses pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

**Asesmen atau Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

**Bahan Ajar** adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ.

**Body of Knowledge** adalah istilah yang digunakan untuk mewakili secara lengkap konsep, istilah, dan aktivitas yang membentuk kemampuan profesional, yang didefinisikan oleh masyarakat terpelajar atau asosiasi profesional yang relevan. BOK juga dikatakan sebagai organisasi pengetahuan.

**Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Calon mahasiswa baru** adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

**Capaian pembelajaran** yang selanjutnya disingkat **CP** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

**Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat **CPL** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari sebuah Program Studi.

**Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah** yang selanjutnya disingkat **CP-MK** adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

**Departemen** adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

**Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Direktorat** adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang tertentu.

**Efektif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Epistemologi** adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.

**Evaluasi** adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen.

**Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh** yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

**Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Fabrikasi** adalah mengarang data.

**Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi

**Falsifikasi** adalah mengubah data supaya hasil sesuai dengan keinginan peneliti / pembimbing / pihak pemberi dana penelitian / sponsor.

**Filosofi** adalah teori yang mendasari suatu kegiatan dalam mengembangkan kurikulum

**Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Industri** adalah seluruh kegiatan ekonomi yang sistematis untuk mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

**Internship** adalah kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan Kerja Praktik atau MK lain dengan kesetaraan Capaian Pembelajaran, di perguruan tinggi / lembaga di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi / lembaga mitra ITS, dengan alih kredit sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (Memorandum of Agreement atau MOA).

**Holistik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.

**Integratif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

**Indeks prestasi** yang selanjutnya disingkat **IP**, adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

**Indeks Prestasi Kumulatif** yang selanjutnya disingkat **IPK** adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

**Joint Degree** adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu Program Studi perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi mitra ITS untuk menghasilkan satu gelar yang sama, dengan memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua Prodi.

**Ketrampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

**Ketrampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

**Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

**Kolaboratif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012

**Kelas Internasional Program Sarjana** atau yang selanjutnya disebut *International of Undergraduate Program* dan disingkat **IUP** adalah penyelenggaraan pendidikan sarjana berbahasa Inggris dan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi.

**Kegiatan internasional** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk salah satu dan / atau lebih dari kegiatan: joint degree, internship, student exchange, atau short program.

**Kontekstual dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Kurikulum ITS** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITS.

**Kuliah Kerja Nyata Tematik** yang selanjutnya disingkat KKNT adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa

**Lembaga mitra** adalah lembaga yang berada di Luar Negeri, yang dapat berbentuk perusahaan nasional, multi nasional, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

**Merdeka Belajar Kampus Merdeka** - yang selanjutnya disingkat **MBKM** adalah kegiatan mahasiswa di luar Prodi dalam bentuk salah satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: (i) Pertukaran pelajar, (ii) Magang/Praktik Kerja, (iii) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (iv) Penelitian/Riset, (v) Proyek Kemanusiaan, (vi) Kegiatan Wirausaha, (vii) Studi/Proyek Independen, dan (viii) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, yang dapat dialih kreditkan dengan maksimum 40 (empat puluh) sks untuk kegiatan di luar Prodi di luar ITS, dan maksimum 20 (dua puluh) sks di luar Prodi di dalam ITS, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Mata Kuliah** yang selanjutnya disingkat MK, adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

**Mata Kuliah Inti** adalah mata kuliah wajib yang terkait dengan program studi di ITS.

**Mata Kuliah Non-Inti** adalah mata kuliah di ITS yang meliputi mata kuliah nasional, mata kuliah penciri ITS, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.

**Mata Kuliah Nasional** adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

**Mata Kuliah Penciri ITS** adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Teknopreneur, dan Wawasan dan Aplikasi Teknologi.

**Monitoring** adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

**Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

**Mata Kuliah Inti** adalah mata kuliah wajib yang terkait dengan program studi di ITS.

**Mata Kuliah Non-Inti** adalah mata kuliah di ITS yang meliputi mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah penciri ITS, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.

**Mata Kuliah Wajib Kurikulum** adalah mata kuliah yang diwajibkan secara nasional dan dituangkan di dalam UU No. 12/ 2012, yaitu Mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

**Mata Kuliah Penciri ITS** adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Teknopreneur, dan Wawasan dan Aplikasi Teknologi.

**Matrikulasi** adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.

**Mahasiswa ITS** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITS.

**Mahasiswa Asing** adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ITS melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

**Merdeka Belajar - Kampus Merdeka** yang selanjutnya disingkat MB – KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

**Plagiat** adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

**Pengetahuan** sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

**Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

**Program Studi PJJ** adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian

**Perguruan tinggi mitra** adalah perguruan tinggi di luar negeri, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MOU*) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

**Pendidikan Jarak Jauh** yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi

**Publikasi online mahasiswa ITS** yang selanjutnya disingkat **POMITS** adalah publisher dari karya ilmiah mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari kegiatan tugas akhir.

**Rencana asesmen/penilaian dan evaluasi** yang selanjutnya disingkat RAE adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen

**Rencana pembelajaran semester** yang selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

**Rencana Tugas** yang selanjutnya disingkat **RT** adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran

Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

**Standar Nasional Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **SNP** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Standar Kompetensi Lulusan** yang selanjutnya disingkat **SKL** adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

**Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa**, yang selanjutnya disingkat **SKEM**, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

**Sikap** sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang berisi keterangan kemampuan mahasiswa yang melengkapi ijazah dan transkrip sebagai pernyataan mahasiswa telah lulus dari perguruan tinggi.

**Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

**Standar kompetensi lulusan** yang selanjutnya disingkat **SKL** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

**Saintifik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Short Program** adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu perguruan tinggi di luar negeri untuk melaksanakan alih kredit pada sebagian kurikulum, sesuai dengan capaian pembelajaran Prodi.

**Student exchange** adalah pertukaran mahasiswa ITS di salah satu Perguruan Tinggi / Lembaga mitra di luar negeri dalam rangka melaksanakan aktifitas akademik sebagai tambahan pengalaman mahasiswa, atau dapat melaksanakan sebagian dari kurikulum.

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang selanjutnya disingkat SKPI atau Diploma Supplement adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

**Tematik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Tutor** adalah pendidik yang diangkat untuk membantu Dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar Mahasiswa.

**Tahap Persiapan** adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.

**Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

**Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa**, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

## **1 PENDAHULUAN**

Buku panduan praktis pelaksanaan audit pada unit sebagai koordinator pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan kepada 10 (sepuluh) pusat penelitian yang dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **1.1 Visi, Misi dan Tujuan ITS**

**Visi, misi ITS** adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

Visi ITS adalah “menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.”

**Misi ITS** untuk meraih Visi di atas, melalui misi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan didukung oleh misi bidang Manajemen. Misi ITS adalah sebagai berikut:

#### **Misi ITS di bidang pendidikan:**

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
2. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
3. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

#### **Misi ITS di bidang penelitian:**

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

#### **Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat:**

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitasteknologi informasi dan komunikasi.

#### **Misi ITS di bidang manajemen:**

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya

kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan ITS**

ITS memiliki tujuan:

Tujuan ITS meliputi:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang: 1. berbudi pekerti luhur; 2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. berkepribadian luhur dan mandiri; 4. profesional dan beretika; 5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan 6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
- d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
- e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

### **1.2 Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM**

Dasar hukum dalam pelaksanaan SPMI bidang Penelitian adalah:

1. Undang undang No 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (dh Permenristekdikti No. 44/2015).
5. Permenristekdikti No. 62/2016 ttg Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Keputusan Menristekdikti No. 123/M/KPT/2019 ttg Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
7. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretais Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan ITS.
8. Peraturan Senat Akademik ITS No. 2 Tahun 2016 tentang Norma dan Kebijakan Arah Pengembangan Akademik ITS.
9. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
10. Peraturan Rektor ITS No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di ITS.
11. Peraturan Rektor ITS No. 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perek ITS No. 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019.
12. Peraturan Rektor ITS No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perek ITS No. 12 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana.

### **1.3 Latar Belakang Penjaminan Mutu MBKM**

Dalam rangka ITS melakukan implementasi MBKM, penyelenggaraan kegiatan MBKM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, lulusan menjadi lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta

menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Program MBKM merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk: praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat melalui sistem pembelajaran terpadu. Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja profesional serta berkelanjutan sebagai kesatuan utuh dalam pelaksanaan kegiatan akademik program sarjana dan sarjana terapan.

Kegiatan akademik secara terpadu tersebut harus memenuhi standar mutu, baik mutu menurut standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti, maupun standar yang ditetapkan melalui kebijakan di ITS.

Sistem penjaminan mutu MBKM dilakukan melalui melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

- ✓ Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan di lingkungan internal ITS,
- ✓ Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, serta didukung oleh
- ✓ Ketersediaan data yang ada pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

Ketiga kegiatan penjaminan mutu MBKM harus terintegrasi, dan dalam pelaksanaan secara kontinyu dan periodik di internal maupun eksternal, dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **1.4 Tujuan Penjaminan Mutu MBKM**

Beberapa tujuan dalam Penjaminan Mutu MBKM adalah sebagai berikut:

- (i) Penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB - KM) di lingkungan ITS melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler bersama unit pendukung lain berlandaskan atas prinsip PPEPP, yaitu Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan atas standar.
- (ii) Penyelenggaraan MB-KM dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan lulusan berkualitas, memenuhi visi, misi, tata nilai dan tujuan ITS serta memenuhi SN-DIKTI.
- (iii) Penyelenggaraan MB-KM dapat memenuhi standar badan akreditasi nasional dan /atau internasional sesuai dengan bidang ilmu Prodi.

## 2 PRINSIP PPEPP DALAM PENYELENGGARAAN MB-KM

Siklus PPEPP dalam penyelenggaraan MB-KM, ditunjukkan di dalam ilustrasi gambar 1.1 di bawah ini.



### 2.1 Penetapan Standar

Standar dalam penyelenggaraan MB-KM mengacu pada: (i) SN – Dikti, (ii) Peraturan Rektor tentang MB-KM, dan (iii) Panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan, dan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar yang digunakan di dalam penjaminan mutu MB-KM mengacu pada SN Dikti dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor ITS yang masih berlaku. Standar tersebut dituliskan di dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Standar dalam penyelenggaraan MB-KM di ITS**

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
I	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	(i) Pelaksanaan MBKM mengacu pada CPL Prodi sebagai target dari kemampuan lulusan, dengan minimal pencapaian 80% CPL dan atau sebagai kompetensi tambahan (ii) Kompetensi tambahan dimaksudkan untuk memperlancar karir lulusan, kolaborasi riset dan atau kerja sama pengembangan industri.
II	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
2	<b>Standar Isi – MK Pengayaan</b>	(i) Prodi menyediakan kurikulum untuk pelaksanaan MBKM yang disusun bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. (ii) Keterjaminan pemenuhan CPL melalui MBKM (ketersediaan matrik / peta CPL - MK MBKM), dan ketersediaan modul MK melalui pembelajaran untuk MK yang dilaksanakan secara MBKM
3	<b>Standar Isi – MK Pengayaan</b>	(i) MK pengayaan sebagai salah satu kurikulum di dalam MB-KM adalah mata kuliah yang diambil dari luar Program Studi dan ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh minimal 72 sks. (ii) Pengambilan MK pengayaan minimal 3 sks dan maksimal 12 sks. (iii) MK pengayaan dilakukan untuk MK yang dikelompokkan sebagai MK non inti, yang terdiri dari: (a) MK wajib kurikulum, (b) MK penciri ITS, (c) MK kategori pengayaan lain, yang diatur sesuai dengan Peraturan Akademik di ITS. (iv) Jumlah sks pada MK mata kuliah non inti maksimal sebesar 20 (dua puluh) sks (v) Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		implementasi MK pengayaan dengan bobot 3 (tiga) sks.
4	<b>Standar Isi – Pengakuan bobot sks</b>	<p>(1) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MB – KM adalah 40 (empat puluh) sks.</p> <p>(2) Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana terapan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib sebagai mata kuliah pencari Fakultas Vokasi sebesar 14 (empat belas) sks.</p> <p>(3) Konversi kegiatan MB-KM magang dapat dikonversikan ke dalam: (i) MK KP, (ii) beberapa MK gabungan antara KP dengan MK lain dengan kesamaan CP MK, (iii) MK magang dengan maksimum bobot 20 (dua puluh) sks.</p> <p>(4) Kegiatan MBKM – dalam bentuk pertukaran pelajar melalui MK di prodi di luar ITS, dengan ketentuan jumlah sks maksimal adalah 20 (dua puluh) sks, yang meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti.</p>
III	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
5	<b>Standar Proses – bentuk pembelajaran MBKM</b>	<p>(i) Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam rangka meraih CPL Prodi dalam bentuk satu atau lebih bentuk berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Magang/ Praktik Kerja;</li> <li>b. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;</li> <li>c. Pertukaran Pelajar;</li> <li>d. Proyek Kemanusiaan;</li> <li>e. Penelitian/ Riset;</li> <li>f. Kegiatan Wirausaha;</li> <li>g. Studi/ Proyek Independen; dan</li> <li>h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</li> </ol> <p>(ii) Pelaksanaan MB-KM bentuk (a) sd (h) dapat dilaksanakan dalam bentuk online, offline</p>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		atau kombinasi keduanya
6	<b>Standar Proses – Tempat pelaksanaan MBKM</b>	Tempat kegiatan MB – KM dapat dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di internal ITS maupun di luar ITS.
7	<b>Standar Proses – Lama waktu pelaksanaan MBKM</b>	<p>Lama waktu pelaksanaan MBKM, dapat dikonversi ke MK, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lama kegiatan belajar dapat dikonversi ke dalam sks adalah minimal 2720 menit atau 45.3 jam.</li> <li>ii. Lama kegiatan bentuk MBKM dihitung atas waktu untuk: (a) persiapan di tempat MBKM, (b) pelaksanaan, (c) penilaian, dan (d) pelaporan.</li> <li>iii. Lama waktu kegiatan MB-KM bentuk magang, minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan.</li> </ul>
8	<b>Standar Proses – Kegiatan akademik selama MBKM – bentuk magang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mahasiswa yang melaksanakan magang harus bekerja di lapangan secara penuh waktu sesuai dengan kesepakatan tempat magang;</li> <li>(ii) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat melakukan kegiatan praktek / kolaborasi riset / kerja sama pengembangan industri / bentuk kegiatan lain yang selaras dengan CPL'</li> <li>(iii) Mahasiswa yang melaksanakan magang wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen ITS dan pembimbing eksternal dari pihak instansi / lembaga / industri tempat magang;</li> <li>(iv) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat melakukan kegiatan akademik yang lain dengan syarat telah mendapatkan ijin dari pihak penanggung jawab lembaga / badan / industri magang;</li> <li>(v) Mahasiswa pada waktu pelaksanaan magang tidak harus cuti studi;</li> <li>(vi) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat diberi / memberikan surat keterangan hasil kegiatan magang / sertifikat kompetensi dari lembaga / badan / industri letak magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
9	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat atau selanjutnya dikategorikan sebagai KKN ditujukan untuk pembinaan karakter kebangsaan mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sebagai salah satu CPL dalam aspek Sikap.</li> <li>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN harus dibawah bimbingan dosen.</li> <li>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dapat diakui sebagai tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran yang setara.</li> <li>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dilaksanakan pada semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) atau sebelum nya dengan syarat telah lulus tahap persiapan.</li> <li>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN yang dilaksanakan sebelum semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan sudah lulus tahap persiapan, diakui sebagai MBKM dengan sistem tabung nilai.</li> <li>(vi) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>(vii) Implementasi MBKM dalam bentuk KKN dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus pengabdian kepada masyarakat bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</li> </ul>
10	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Pertukaran Pelajar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar dimaksudkan untuk mencapai CPL.</li> <li>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan PT di dalam negeri atau di luar negeri.</li> <li>(iii) Kegiatan dalam Pertukaran pelajar yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi</li> </ul>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>multidisiplin lingkup nasional dan internasional.</p> <p>(iv) Kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri (nasional) dalam bentuk kuliah dapat dilakukan di luar program studi di internal ITS atau di luar program studi di luar ITS baik dalam bidang keilmuan sebidang atau tidak sebidang.</p> <p>(v) Kegiatan pertukaran pelajar internasional dapat dilakukan dalam bentuk: (a) <i>student exchange</i>, (b) <i>internship</i>, (c) <i>short program</i>, (d) <i>public service/outreach program</i>, atau (e) MK secara online.</p> <p>(vi) Kegiatan pertukaran pelajar internasional dilakukan pada perguruan tinggi yang mempunyai reputasi minimal sama dengan ITS.</p> <p>(vii) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar nasional dan internasional dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat terkait.</p> <p>(viii) Implementasi MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar nasional dan internasional dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kegiatan pertukaran pelajar nasional dan internasional bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
11	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Penelitian</b>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian/riset dimaksudkan untuk mencapai CPL .</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian/ riset ditujukan untuk membangun dan menerapkan cara berfikir logis, kritis, sistematis, dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, atau berkontribusi untuk memecahkan permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian / riset dapat dilakukan di lembaga riset / pusat studi / program studi melalui skema kerjasama.</p> <p>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikembangkan oleh Direktorat yang</p>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>mengurusi riset dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(ix) Implementasi MBKM dalam bentuk penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
12	<p><b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Kewirausahaan</b></p>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dimaksudkan untuk mendukung pencapaian profil sebagai kader pengusaha yang mendukung perkembangan ITS di masa mendatang.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dapat dikonversi ke dalam sks MK sesuai dengan ketercapaian CPL atau bentuk lain</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan.</p> <p>(x) Implementasi Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
13	<p><b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Studi Independen</b></p>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dimaksudkan untuk mendukung pencapaian profil sebagai inovator yang produktif.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dalam rangka untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&amp;D) serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen adalah semua kegiatan untuk penerapan saintek dalam rangka menghasilkan inovasi terdepan (frontier).</p>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dapat berupa lomba - lomba kemahasiswaan atau proyek - proyek untuk memecahkan persoalan di ITS, di masyarakat atau industri.</li> <li>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dapat dikonversikan ke dalam sks MK atau bentuk lain sesuai dengan ketercapaian CPL serta lama waktu proses kegiatan.</li> <li>(vi) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan.</li> <li>(vii) Implementasi Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</li> </ul>
14	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dalam rangka meraih profil sebagai pendidik, dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan yang relevan dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.</li> <li>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan di satuan pendidikan dasar dan menengah,</li> <li>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan, merupakan kegiatan dalam bentuk: bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.</li> <li>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dapat dikonversi ke dalam sks MK atau bentuk lain sesuai dengan ketercapaian CPL serta lama waktu proses kegiatan</li> <li>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dikembangkan oleh Direktorat yang</li> </ul>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>mengurusi kemahasiswaan.</p> <p>(vi) Implementasi kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dikoordinasi oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan</p>
	<p><b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Magang / Praktik Kerja dan Wirausaha lingkup Hilirisasi</b></p>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk Magang/ Praktik Kerja dan Kegiatan Wirausaha Lingkup Hilirisasi ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi magang, wirausaha dan kerja sama pengembangan produk inovatif dalam rangka meraih profil lulusan sebagai inovator yang produktif.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dapat berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama civitas akademika yang lain untuk memecahkan persoalan di masyarakat atau industri, inkubasi dan start-up.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi bekerjasama dengan Direktorat yang mengurus kemahasiswaan.</p> <p>(iv) Implementasi kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan</p>
<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	
11	<b>Standar penilaian</b>	(i) Penilaian atas proses dan hasil pelaksanaan MBKM mengacu pada prinsip penilaian.

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah pengayaan kurang dari C, maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pengayaan yang berbeda.
<b>V</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>	
12	Standar dosen dan Tendik	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dosen wali ditugaskan oleh Prodi untuk membuat perencanaan bersama dengan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan MBKM</li> <li>(ii) Dosen wali ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian bentuk dan lama pelaksanaan MBKM sesuai dengan CPL</li> <li>(iii) Dosen wali ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan penilaian atas rencana, pelaksanaan dan evaluasi MBKM</li> <li>(iv) Dosen pembimbing MBKM ditugaskan oleh Prodi sesuai dengan pengampu MK konversi dan atau dosen wali</li> <li>(v) Tendik Prodi ditugaskan untuk melayani administrasi dalam implementasi MBKM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, moneitoring dan evaluasi, serta pelaporan MBKM.</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	
6	Standar pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Tempat pelaksanaan MBKM dapat dilakukan di dalam ITS atau di luar ITS.</li> <li>(ii) Tempat pelaksanaan di dalam ITS adalah Prodi lain di dalam ITS, dalam bentuk MK pengayaan</li> <li>(iii) Tempat lain di luar ITS, dapat berada pada Prodi yang sama atau Prodi berbeda di PT lain, atau institusi di luar PT.</li> <li>(iv) PT lain dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri.</li> <li>(v) Institusi lain di luar PT, dapat berbentuk lembaga / badan / industri dengan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Prodi atau Direktorat.</li> <li>(vi) Kegiatan MBKM-magang harus didahului oleh ketersediaan nota kesepahaman dan</li> </ul>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>perjanjian kerjasama antar ITS dengan instansi / lembaga / industri tempat magang</p> <p>(vii) Kegiatan MB-KM hanya bisa dilaksanakan dengan: a. Perguruan tinggi yang mempunyai rangking setara atau lebih tinggi dari ITS, b. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS; atau c. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS.</p> <p>(viii) Kegiatan MB-KM dalam bentuk kuliah dapat dilakukan di Prodi yang mempunyai nilai akreditasi minimal dengan Prodi asal di ITS</p> <p>(ix) Kegiatan MB-KM dapat di alih kreditkan menjadi sks MK Prodi, melalui mekanisme pemeriksaan kesesuaian dengan CPL</p> <p>(x) Pemeriksa kesesuaian CPL dilakukan oleh Prodi atau Direktorat bersama tim pelaksana transfer kredit</p> <p>(xi) Mekanisme dalam transfer kredit dapat dikembangkan oleh Prodi dan dikoordinasikan dengan Direktorat terkait.</p>
7	Standar pengolaan – <b>tempat pelaksanaan MBKM</b>	<p>(1) MBKM dapat dilaksanakan oleh Prodi dengan cara menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain.</p> <p>(2) Persyaratan MBKM untuk mahasiswa luar ITS, dengan akreditasi Prodi asal mahasiswa minimal sama dengan Prodi di ITS.</p> <p>(3) Jumlah mahasiswa dari luar ITS sebagai pelaksana MB-KM dibatasi maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di ITS, kecuali dengan kerjasama khusus.</p> <p>(4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah untuk mahasiswa di luar ITS dapat dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus pendidikan bekerjasama dengan Direktorat yang mengurus pascasarjana dan pengembangan akademik.</p> <p>(5) Direktorat yang mengurus kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri harus</p>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		berkoordinasi dengan Program Studi terkait.
	Standar <b>Pengelolaan Perencanaan MBKM</b> –	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk implementasi MBKM / turunan dokumen Perek 21 tahun 2021 yang menjadi konsideran implementasi MBKM.</li> <li>2. Prodi mempunyai kurikulum implementasi MBKM, yang meliputi CPL yang ditetapkan sesuai dengan implementasi MBKM dan peta CPL – MK MBKM</li> <li>3. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Dosen Wali dan Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan MBKM</li> <li>4. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pelaksanaan MBKM</li> <li>5. Prodi mempunyai dokumen panduan bagi administratur dalam perekaman pelaksanaan dan monev MBKM</li> </ol>
8	Standar <b>Pengelolaan Peningkatan MBKM</b> –	<p>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan dalam MBKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) UPPS dan Prodi melakukan survey kepuasan kepada seluruh mitra kerjasama pelaksanaan MBKM, sebagai upaya evaluasi dan keberlanjutan program MBKM.</li> <li>(ii) Upaya yang dilakukan Direktorat, UPPS dan PS untuk meningkatkan animo mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM</li> <li>(iii) Ketersediaan layanan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM di level Prodi dan level Direktorat terkait</li> <li>(iv) Ketersediaan layanan bagi dosen pembimbing dalam dan pembimbing dari luar untuk pelaksanaan MBKM</li> <li>(v) Ketersediaan dokumen panduan</li> </ol>

NO	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		(vi) Keterlaksanaan penjaminan mutu internal di UPPS dan Prodi dalam pelaksanaan MBKM, meliputi: (a) perencanaan kurikulum dan bentuk MBKM, (b) pelaksanaan MBKM, (c) evaluasi pelaksanaan MBKM, (d) pengendalian, dan (e) peningkatan implementasi MBKM di waktu berikutnya

## 2.2 Implementasi Standar MBKM

Implementasi dalam penjaminan mutu MBKM, dilengkapi dengan beberapa dokumen, yaitu:

(1). Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM yang diterbitkan oleh: (a) Direktorat terkait sebagai koordinator pelaksana masing-masing bentuk MBKM, (b) Prodi sebagai pelaksana MBKM untuk memandu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses dan hasil pelaksanaan MBKM.

(2). SOP yang diterbitkan oleh: (a) Direktorat terkait sebagai koordinator pelaksana masing-masing bentuk MBKM, (b) Prodi sebagai pelaksana MBKM untuk memandu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses dan hasil pelaksanaan MBKM.

Dokumen (1) dan (2) di atas, merupakan manual untuk seluruh stakeholder yang terlibat di dalam implementasi MBKM, yang dapat disusun dalam satu dokumen atau lebih secara terpisah. Rambu-rambu dalam penyusunan ke dua dokumen di atas, dengan ketentuan memuat unsur-unsur sebagai berikut, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelaksanaan MBKM.

1. Tujuan dan maksud Manual MBKM
2. Luas lingkup Manual MBKM
  - a. Manual Penetapan standar
  - b. Manual pelaksanaan standar
  - c. Manual evaluasi standar
  - d. Manual pengendalian pelaksanaan standar
  - e. Manual peningkatan standar
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan
4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan sesuatu
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual
6. Uraian tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan
7. Rincian formulir / borang / proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual MBKM
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual

### **2.3 Evaluasi MBKM**

Evaluasi MBKM dilakukan oleh organ mutu di masing-masing pelaksana MBKM, dalam waktu setiap semester minimal 1 (satu) kali. Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Perencanaan bentuk MBKM, yang direncanakan oleh mahasiswa bersama dosen wali. Perencanaan terhadap unsur: (i) Waktu dan lama waktu pelaksanaan MBKM, (ii) bentuk MBKM, (iii) kesesuaian bentuk MBKM dengan target pencapaian CPL, (iv) luaran dari pelaksanaan MBKM,
- b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan pada proses dan hasil MBKM dengan menggunakan prinsip, teknik, instrumen dan waktu asesmen proses dan hasil MBKM. Penilaian menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian dapat menggunakan satu atau lebih dari kombinasi berikut ini: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian dapat digunakan satu atau kombinasi dari: rubrik dan atau portofolio.
- c. Jumlah penilaian terhadap pelaksanaan MBKM minimal sebanyak 4 (empat).
- d. Pelaporan terhadap proses dan hasil penilaian dilakukan oleh Dosen pembimbing akademik dalam pelaksanaan MBKM.
- e. Sistem informasi untuk mempermudah pendataan – implementasi MBKM di Prodi.

### **2.4 Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan MBKM dilakukan oleh Prodi bersama direktorat dan unit terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan MBKM. Pengendalian dilakukan atas unsur-unsur yang dikawatirkan akan menyimpang, atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

### **3 Penutup**

Baku mutu MBKM yang disusun sesuai dengan SN Dikti dan kebijakan Rektor ITS yang berlaku, sebagai rujukan bagi Direktorat terkait dan Prodi di dalam meingimplementasi MBKM, dengan tujuan:

- (i) Melakukan pengukuran ketercapaian CPL untuk masing-masing bentuk MBKM.
- (ii) Melakukan penilaian dan evaluasi atas proses dan hasil kegiatan MBKM
- (iii) Melakukan pengendalian proses implementasi MBKM
- (iv) Melakukan peningkatan implementasi MBKM, atas hasil survey kepuasan pihak internal dan eksternal stakeholder yang terlibat di dalam implementasi MBKM.



KANTOR PENJAMINAN  
MUTU  
[www.its.ac.id/kpm](http://www.its.ac.id/kpm)